

PEMERINTAH PROVINSI RIAU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantal I dan II Komp, Kantor Gubernur Riau Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU Email: dpmptsp@riau.go.ld

PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN UNTUK SMA YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT a.n. SMA QUR'AN INTERNAT IBADURRAHMAN

NOMOR:503/DPMPTSP/Dikmen/02

Sesual amanat Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik jo. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik sektor Pendidikan dan Kebudayaan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau sesuai kewenangannya harus memberikan persetujuan atas Izin Usaha yang telah dikeluarkan oleh Lembaga Online Single Submission (OSS).

Berdasarkan Rekomendasi Teknis yang telah diteliti serta dinyatakan layak oleh Bidang Pembinaan SMA dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau Nomor 800/Disdik/1.3/2020/646 tanggal 21 Januari 2020 yang kami terima pada tanggal 23 Januari 2020 telah memenuhi syarat, dengan ini memberikan Persetujuan Pemenuhan Komitmen kepada:

- 1. Nama Yayasan
- 2. Nama Sekolah
- 3. Alamat
- 4. Ketua / Penanggung Jawab
- 5. Bidang Usaha (KBLI)
- 6. Nomor Induk Berusaha (NIB)
- : YAYASAN IBADURRAHMAN DURI
- : SMA OUR'AN INTERNAT IBADURRAHMAN
- : Jl. Rangau KM. 10 Dusun Belading Desa Petani Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis - Provinsi Riau
- : Ir. H. NURSYIRWAN
- : 85220 Pendidikan Menengah Umum
- 9120101491556

Dengan ketentuan-ketentuan:

- 1. Pemegang persetujuan pemenuhan komitmen wajib melaporkan kegiatan belajar mengajar setiap Triwulan, Semesteran, Tahunan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Riau melalui Bidang Pembinaan SMA;
- 2. Semua kegiatan operasional sekolah harus mengacu pada standar pelayanan minimal sekolah dalam penerapan 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan;
- Ruang kelas memiliki meja dan kursi yang sesuai dengan Standar Pelayanan Pendidikan;
 Penanggungjawab dalam menyelenggarakan keglatan operasional sekolah wajib mematuhi ketentuan peraturan perundangan.

Persetujuan Pemenuhan Komitmen ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.



2.01.01.01

Ditetapkan di Pekanbaru pada tanggal 27 Januari 2020



Tehab Ditambattangani Secara Eleberonik Melahri Serephat Yang Didebartum Click Biller

Tembusan disampalkan kepada Yth:

- 1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau di Pekanbaru;
- Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis di Bengkalis.